

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Perpanjangan Izin Tinggal Tetap


No. SK :

II Non TPI Banggai

## Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA/Notifikasi Kementerian Tenaga Kerja
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal tetap yang lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap
2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

4 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

II Non TPI Banggai

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 4 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP.

### Biaya / Tarif

11200000

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Tetap:

1. Izin Tinggal Tetap masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun : Rp 6.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 2 (dua) Tahun
2. Izin Tinggal Tetap masa berlaku tak terbatas : Rp 11.200.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 1(satu) Tahun

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633